



P U T U S A N

Nomor 981 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GATOT HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Poncol, RT 006, RW 005, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;_
2. **SRI IS LILIK**, bertempat tinggal di Jalan Poncol, RT 006, RW 005, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
3. **SRI SUSYANI**, bertempat tinggal di Panderman 90, RT 007, RW 006 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Robert B. Keytimu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Yamati, Lantai 1, Ruang 101, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NY. H. SAPARTINAH SUHARDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kramat Batu Nomor 1, RT 006, RW 04, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 981 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas lokasi tanah obyek perkara;
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak garap atas lokasi tanah obyek perkara, serta berhak mengajukan permohonan hak kepada negara, atas lokasi tanah obyek perkara;
 - Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar kerugian materiil Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian moril/immateriil Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya (Tergugat) serta siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa. agar mengosongkan lokasi tanah obyek perkara, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 721/Pdt.G/2010/PN Jak Sel., tanggal 20 September 2011 adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 221/PDT/2012/PT DKI., tanggal 5 November 2012 adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 981 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2011, Nomor 721/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat memiliki hak garap atas lokasi tanah obyek perkara serta berhak mengajukan permohonan hak kepada Negara atas lokasi tanah obyek perkara seluas 1.500 m² yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah kosong milik Ny. Hereta;
 - Sebelah Selatan dengan lapangan tenis milik Ny. Yolanda;
 - Sebelah Barat dengan rumah/tanah milik Ny. Farida;
 - Sebelah Timur dengan rumah/tanah milik Bapak Haji Hamzah;
4. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya (Terbanding semula Tergugat) serta siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa agar mengosongkan lokasi tanah obyek perkara bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 83 K/PDT/2014., tanggal 10 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. H. Sapartinah Suhardiman tersebut;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 981 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 221/PDT/2012/PT DKI., tanggal 5 November 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 721/Pdt.G/2010/PN Jak Sel., tanggal 20 September 2011;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 83 K/PDT/2014., tanggal 10 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 721/Pdt.G/2010/PN Jkt sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Pemohon 1. Gatot Haryanto, 2. Sri Is Lilik, 3. Sri Susyani untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 981 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/Pdt/2014., tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 221/PDT/2012/PT DKI., tanggal 5 November 2012, yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi, Terbanding/Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam ke empat tingkat peradilan dalam Kasasi, banding dan tingkat peninjauan kembali (PK) ditetapkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai kesalahan dalam pengetikan, kesalahan mana tidak merubah isi amar putusan pertimbangan *Judex Juris* yang mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 721/Pdt.G/2010/PN Jak Sel., tanggal 20 September 2011 sehingga tidak menyebabkan batalnya putusan *Judex Juris*;

Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **GATOT HARIYANTO**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 981 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **GATOT HARIYANTO, SRI IS LILIK, SRI SUSYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 981 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 981 PK/Pdt/2019